



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon/ Faximile (0536) 3221716 email : [sekda@kalteng.go.id](mailto:sekda@kalteng.go.id)

Palangka Raya, 31 Maret 2022

Nomor : 800/158 /IV. 1 /BKD Yth. 1. Bupati / Walikota Se – Kalimantan  
Sifat : Penting/Segera. Tengah.  
Lampiran : --. 2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di  
Hal : Jam Kerja Pada Bulan Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Ramadhan 1443 H Tahun Kalimantan Tengah.  
2022. di -  
TEMPAT.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 - 15.00 WIB  
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 15.30 WIB  
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
  - b. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 WIB  
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 14.30 WIB  
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).
3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit).
4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan Apratur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2022 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

P. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.